



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim unit pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BUDI PRIYANA

Ina Noviyatun Nugraheni

[jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo](http://jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo)



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Budi Priyana	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Aris Zurkhasanah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
4.	M. Puja Rasa Satuhu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
5.	Ria Harlinawati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
6.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Ketua
7.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Parmas dan Hubmas	Sekretaris
8.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Sukristanto	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota

No.	Nama Peronil	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
12.	Sawitri Haryani	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota
13.	Purwanto	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota
14.	Prakoso Witjaksono	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni